

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Memperhatikan program Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Kabupaten Pesisir selatan dalam Penanganan Pasca Bencana dan masa tanggap darurat, maka diperlukan penanganan lebih lanjut sebagai dampak bencana melalui pendekatan Penangan Daerah Rawan Pangan. Keadaan Darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat) adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarnya meskipun dapat diperkirakan (PP 68 tahun 2002).

Mencermati kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kabupaten Pesisir Selatan mengharapkan adanya Intervensi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi rawan pangan akibat terjadinya bencana, mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Pangan dimaksud adalah untuk mengantisipasi dampak terjadinya bencana terhadap timbulnya masalah kesulitan dalam mendapatkan pangan (akses) atau rawan pangan secara komprehensif. Mempertimbangkan skala kerusakan yang terjadi cukup besar dan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat yang terkena bencana. Tempat terdampak tersebut diantaranya rumah tinggal dan biaya akses pangan.

Atas hal tersebut, dalam upaya penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan diusulkan melalui pengadaan bahan pangan dari Bantuan Sosial (Bansos) PDRP dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan: Tujuan Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk: (1) mengantisipasi terjadinya rawan pangan lebih parah; (2) menanggulangi kejadian rawan pangan transien akibat terjadinya gempa bumi, Banjir, Kebakaran rumah, gagal panen, Gizi buruk dan bencana alam lainnya. .
- b. Sasaran: Sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini, serta tertanggulangnya kejadian rawan pangan transien di lokasi bencana.

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program PDRP tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai DPA Pada Dinas Pangan tahun 2017.

Intervensi yang ditetapkan dapat berupa intervensi dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini dan tertanggulangnya. Kejadian rawan pangan kronis maupun transien. Tertanganinya setiap kejadian rawan pangan akan memberikan dampak terhadap perwujudan ketahanan pangan.

Peran pemerintah bersama masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi. Pemerintah dalam upaya mencegah kejadian rawan pangan dan gizi melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Sasaran kegiatan sesuai dengan hasil investigasi

- b. Pengadaan barang dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis/administrasi.
- c. Barang yang akan diadakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai hasil investigasi, dapat berupa pangan dan atau non pangan.
- d. Segera didistribusikan secara langsung kepada sasaran penerima disertai bukti Berita Acara Serah Terima. (terlampir)

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program PDRP di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan dialokasikan pada Dinas Pangan.

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan(PDRP) seluruh Kabupaten Pesisir Selatan (15 Kecamatan).

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah penangan Daerah Rawan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan , yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab Program/ Pengguna | : | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : | Staf Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Pangan |

C. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan Ketahanan pangan.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

E. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2017 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

dengan Jumlah Dana Rp.88.258.670,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah).

II. SASARAN KINERJA TAHUN 2017

1. **NAMA KEGIATAN** : Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2017.

PEKERJAAN :

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Daerah Rawan Pangan di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- b. Bantuan Sosial Bansos berupa bahan pangan(beras,minyak goreng,Ikan kemasan, telur dan lainnya).

2. **MASUKAN / INPUT**

3.

Jumlah Dana : Rp.88.258.670,-

Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember tahun 2017)

4. **KELUARAN / OUTPUT :**

Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan(PDRP).

5. **HASIL / RESULT / OUTCOMES:**

Terbinanya dan tebantunya Daerah Rawan Pangan

6. **MANFAAT / BENEFIT :**

Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat

7. **DAMPAK / IMPACT**

Termotivasinya masyarakat berusaha setelah terjadi bencana.

Disetujui oleh :

Painan, Januari 2017

KUASA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH
RAWAN PANGAN TA. 2017

PENGGUNA ANGGARAN /

KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
DISTRIBUSI PANGAN

LIUSMAN S.STP

NIP. 19700106 199403 1 009

ARMAN, SP

NIP. 19620413 198703 1 004

Diketahui Oleh :

KEPALA DINAS PANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

IR. AFRIZON NAZAR

Pembina Utama Muda

NIP.19590410 199003 1 002